BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Pengabaian Kewajiban Memberi Nafkah dari Ayah kepada Anak Istri Kedua Pasca Perceraian (Studi Kasus di Desa Obek, Kecamatan Muara Uya), dapat disimpulkan bahwa pengabaian kewajiban nafkah terhadap anak dari istri kedua masih terjadi dalam praktik di masyarakat. Meskipun telah terjadi perceraian, status hukum ayah sebagai penanggung jawab nafkah anak tidak berakhir. Ayah tetap berkewajiban memenuhi kebutuhan hidup, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan anak sesuai dengan ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Faktor-faktor yang menyebabkan pengabaian kewajiban nafkah antara lain kondisi ekonomi ayah, konflik yang berkepanjangan antara mantan suami dan istri, kurangnya komunikasi dan koordinasi antara kedua orang tua, kurangnya tanggung jawab moral dan sosial, peìrbeìdaìaìn peìndaìpaìt daìn peìrseìlisihaìn, polaì aìsuh yaìng tidaìk teìpaìt/saìlaìh dan kuraìngnyaì peìngaìwaìsaìn daìn komunikaìsi.

Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kesadaran masyarakat mengenai tanggung jawab orang tua pasca perceraian, penguatan peran keluarga, tokoh masyarakat, dan aparat terkait dalam memberikan edukasi hukum, serta optimalisasi mekanisme penyelesaian sengketa agar hak anak atas nafkah tetap

terlindungi. Dengan demikian, kepentingan terbaik bagi anak dapat diwujudkan meskipun kedua orang tuanya telah bercerai.

B. Saran

Bagi ayah sebagai orang tua, hendaknya tetap melaksanakan kewajiban memberikan nafkah kepada anak meskipun telah terjadi perceraian. Perceraian hanya mengakhiri hubungan suami istri, tetapi tidak menghapus tanggung jawab ayah terhadap pemenuhan hak-hak anak, baik kebutuhan hidup, pendidikan, kesehatan, maupun kebutuhan lainnya.

Bagi ibu atau pihak yang mengasuh anak, diharapkan dapat menempuh upaya musyawarah terlebih dahulu apabila terjadi kelalaian dalam pemberian nafkah. Apabila musyawarah tidak membuahkan hasil, dapat menempuh jalur hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh perlindungan terhadap hak anak.

Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat mengembangkan penelitian ini dengan mengkaji efektivitas pelaksanaan putusan pengadilan mengenai nafkah anak, faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan ayah dalam memenuhi kewajiban nafkah, atau membandingkan praktik pemenuhan nafkah anak di wilayah lain sehingga diperoleh hasil penelitian yang lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Abdullah, Syaf'I. *Fiqih Wanita Lengkap*. Surabaya: Arkola, 2002.

A.H Hasanuddin. *Cakrawala Kuliah Agama*. Surabaya: Al-Ikhlas, 1984.

Amini, Ibrahim. *Bimbingan* Islam *untuk Kehidupan Suami Istri*. Bandung: Al-Bayan, 1996.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 1993.

Ati, Sri, Kristanto, dan Ahmad taufiq. *Dasar-Dasar Informasi*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2014.

Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih* Islam *Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani, 2010.

Departemen Agama RI. *Mushaf Al-Quran Al-Karim dan Terjemah*. Yogyakarta: Gramasurya, 2015.

Eleanora dan Siswanto, "Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Bagi Anak Jalanan Dalam Perspektif Kesejahteraan Anak," 534.

Hilali, Salim bin ied al-. *Syarah Riyadhush Shalihin*. Jilid I. Jakarta: PT Pustaka Imam Syafi'I, 2003.

Kapiszewski, DIana, dkk. 2015. *Field Research in Political Science:Practices and Principles.(*Cambrdge University Press)

M. Amirin, Tatang. *Menyusun Rencana Penelitian*. Jakarta: CV. Rajawali, 1990.

Mardani. *Hukum perkawinan* Islam *di dunia* Islam *modern*. Ed. 1., cet. 1. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.

Melong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018.

Muhammad 'Uwaidah, Syekh Kamil. *Fikih Wanita*. Cet 1. Depok: Fathan Media Prima, 2017.

Muharto, dan Arisandy Ambarita. *Metode Penelitian Sistem Informasi: Mengatasi Kesulitan Mahasiswa*

Dalam Menyusun Proposal Penelitian. Deepublish, 2016.

Pendidikan Nasional, Departemen. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Cet. II. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.

Salsabila, Dindaì Aìmaìdeìaì Haìnifaìh. *Peìraìn Aìyaìh Daìlaìm Peìmbeìntukaìn Kaìraìkteìr Aìnaìk Peìrspeìktif Aìl-Qur'aìn*.2019

Abu Zakariya Yahya bin Syaraf bin Hasan bin Husain An-Nawawi, *Terjemahan Kitab Riyadhus Shalihin Imam An-Nawawi*, 280

JURNAL

Amato R, Paul. *Life-Span Adjusutment of Children to Their Parents' Divorce,* Juornal

article 4, no.1 (1994)

Faìisaìl, Ahmad dkk. *Peìngaìbaìiaìn Naìfkaìh Aìnaìk Peìrsfeìktif Hukum Islaìm daìn Hukum Positif*. *Hukum Islaìm* 5,

no. 01(2024)

Gushairi, Gushairi. "PELAKSANAAN PEMENUHAN NAFKAHbabPASCA PERCERPROVINSI

RIAU." *Hukum* Islam 22, no. 1 (6 Juni 2022): 23. https://doi.org/10.24014/jhi.v22i1.17198.

Gough E, Kathleen. *The Nayars and The Definition of Marriage*, The Journal of the Royal Anthropological Institute of Great Britain and Ireland 89 no.1 (1959).

Jufri Muhammad dan A. Muhyiddin Khoti. *TINJAUAN HUKUM* ISLAM *DAN HUKUM*

POSITIF TERHADAP STATUS CERAI TALAK DI LUAR PENGADILAN AGAMA

*(Pandangan Ketua Pengadilan Agama Bondowoso).*Jurnal Al-Hukmi 1, no.2 (2022)

Kapiszewski, DIana, dkk. 2015. *Field Research in Political Science:Practices and Principles.*

*(*CambrdgeUniversity Press)

Dian Ayu Safitri dan Muh. Jufri Ahmad, *Tanggaung Jawab Orang tua Atas Nafkah Anak Pasca*

Perceraian, Jurnal Penelitian Hukum, Vol. 04 No.1 (Januari 2024), Hal 38-39.

Sudarto, dkk. *Peran Ayah Dalam Mendidik Keluarga Perspektif Al-Qur'an Surat At-Tahrim*

Ayat: 6. Studi dan Penelitian Pendidikan Islam 6,no. 2 (2023).

Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.

Undang-undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan & kompilasi hukum Islam.

Bandung: Citra Umbara, 2007.

Zakariya. bin Fari Ahmad Fari. *Mu"jam Maqayis al-Lughoh.* Juz 5. (Beirut: Dar al-

Jil. 1991). 455.

SKRIPSI

Aìmaìliaì , Lukuk. *Impleìmeìntaìsi Haìk Aìnaìk daìn Naìfkaìh Paìscaì Peìrceìraìiaìn*,(Meìtro: 2019).

Eldo Egusta, Akibat *Hukum Perceraian terhadap Hak Asuh Anak Menurut Undang-Undang Nomor 1*

Tahun 1974, (Universitas Islam Riau, Pekanbaru 2022)

Gushairi Gushairi, "PELAKSANAAN PEMENUHAN NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN DI PROVINSI RIAU," *Hukum* Islam 22, no. 1 (6 Juni 2022): 23, https://doi.org/10.24014/jhi.v22i1.17198.

Kurniawan Ahmad Febri. *Implementasi Pendidikan Anak Dalam* Islam *Di Desa Sribasuki*

Kecamatan Batanghari Lampung Timur.Metro:Institut Agama Islam Negeri Metro. 2018

Ningsih, Dwi Anjar Kurnia. *Tinjauan Hukum* Islam *Terhadap Perceraian Melalui Gadget (Studi*

Kasus Kampung Buyut Udik Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah.(Metro: Institut Agama Islam Negeri Metro.2020).

Pasaman, Bintang. *Nafkah Anak Pasca Perceraian Ditinjau Dari Perspektif Maqasid Syari'ah (Studi Kasus*

Di Jorong Kp. Tampang Nagari Ganggo Mudiak Kec. Bonjol). Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.2024.

Resti Hedi Juwanti, *Nafkah Anak Pasca Perceraian pada Putusan Peradilan Agama Indonesia dan*

Mahkamah Syariah Malaysia dalam Persfektif Fikih dan HAM, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2019)

Shafira Tsany Tsamara, *Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian Orang Tua di Kabupaten Klaten*,

(Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta 2020)

WEBSITE

An-Nahl 78, Qur'an Kemenag, diakses tanggal 1 Juli 2026

"Qur'an Kemenag", diakses 23 Juli 2026, https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=233&to=233

"Qur'an Kemenag", diakses 23 Juli 2026, https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/65?from=7&to=7

"Qur'an Kemenag", diakses 23 Juli 2026, https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=9&to=9

INFORMAN

SY, ibu rumah tangga, Wawancara Pribadi dengan mantan istri AG, Desa objek, Rt. 04, Muara

Uya, Tabalong, Sabtu, 30 Mei 2026, Pukul 09.30 WITA.

BR, Pelajar, Wawancara Pribadi dengan anak dari SY dan AG, Desa objek, Rt. 04, Muara Uya,

Tabalong, Sabtu, 30 mai 2026, Pukul 09.30 WITA.

SF, Ibu Rumah Tangga , Wawancara Pribadi dengan tetangga SY, Desa objek, Rt. 04, Muara

Uya, Tabalong, Senin, 01 Juni 2026, Pukul 19.00 WITA

AG, Kepala Rumah Tangga , Wawancara Pribadi dengan AG (Ayah dari BR dan mantan suami

SY), Desa Jaro, Rt. 03, Jaro, Tabalong, Selasa, 02 Juni 2026, Pukul 10.14 WITA